



**PENETAPAN**

Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pemohonan Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**XXXXXXX XXXXXXXX BIN XXXXXXXX**, lahir di Guntarano, tanggal 29 Februari 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lapas xxxxx, xxxxx, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

**XXXXXXX BINTI XXXXXXXX**, lahir di Popayato, tanggal 24 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, disebut sebagai;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal perkara ini Para Pemohon telah sepakat memilih domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxxx@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya telah mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 03 Desember 2024 dengan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Msa, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19  
Penetapan nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah bernama:

**Xxxxxxx binti Xxxxxxx**, NIK : 7504016811060001 tempat tanggal lahir Maleo, 28 November 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Xxxxxxx, Kabupaten Pohuwato;

Dengan calon suami bernama :

**Xxxxxxx bin XXXXXXXNXXXXXX**, NIK : 7504123008040001, tempat tanggal lahir Pohuwato, 30 Agustus 2004, umur 20 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT. IGL (Inti Global Laksana), alamat di Desa Milangodaa, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa calon suami tersebut anak dari :

**XXXXXXXXXXXXXX bin JalilXXXXXX**, tempat tanggal lahir Sumalata, 05 Desember 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Desa Milangodaa, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, di Sebut **Sebagai ayah calon Suami**;

3. Bahwa ibu dari calon suami yang bernama xxxxxxxxxx sudah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor:7504-KM-03122024-0003 tanggal 03 Desember 2024;

4. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato Timur:

5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun .

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun, 5 bulan

Halaman 2 dari 19  
Penetapan nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu, dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dalam keadaan hamil 31 minggu, berdasarkan surat keterangan hamil Nomor SIP:447/DPMPTSP-PHWT/SIPD/51/VII/2023 tanggal 02 Desember 2024 ;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis umur 18 (delapan belas) tahun, dan sudah siap pula untuk menjadi ibu rumah tangga dan calon suami berstatus jejak umur 20 (dua puluh) tahun 2 (dua) bulan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;

9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato Timur, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Popayato Timur, dengan surat penolakan Nomor :B-121/Kua 30.03.10/PW.01/11/2024 tanggal 28 November 2024 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

11. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Karyawan PT. IGL (Inti Global Laksana) dengan penghasilan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)/bulan;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**Primair:**

Halaman 3 dari 19  
Penetapan nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (XXXXXXX binti XXXXXXX) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (XXXXXXX bin XXXXXXXNXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama Anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tuanya, selanjutnya Hakim telah menasihati Para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan perubahan nama Pemohon I yang semula bernama XXXXXXX bin XXXXXXX menjadi XXXXXXX XXXXXXX bin XXXXXXX;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon selaku orang tua/wali nikah yang menyatakan bahwa Para Pemohon telah berusaha menasihati, mendidik dan membimbing anak Para Pemohon, namun anak a quo tetap memilih untuk menikahi pasangan pilihannya; Perkawinan ini dilakukan tanpa paksaan baik dari pihak keluarganya atau dari pihak keluarga calon suami dan telah direstui oleh Para Pemohon selaku orang tua; Para Pemohon juga menyatakan siap membimbing anaknya untuk menjadi istri dan ibu yang baik, serta ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung Para

Halaman 4 dari 19  
Penetapan nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama **XXXXXXX** di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meskipun belum berusia 19 tahun namun telah berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara jasmani dan rohani untuk berkeluarga dan menjadi seorang istri dan ibu dari anaknya; anak Para Pemohon turut menyatakan bahwa rencana perkawinan tersebut adalah atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga maupun orang lain, karena anak Pemohon telah berhubungan sangat dekat dengan calon suaminya sejak dua tahun yang lalu, bahkan dirinya mengaku telah berhubungan badan dengan calon suaminya hingga hamil; anak Para Pemohon menyatakan telah menyelesaikan pendidikannya hingga SMP dan tidak ingin meneruskan hingga ke jenjang yang lebih tinggi;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXX** di hadapan persidangan telah menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan perkawinan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik; ia juga sangat mencintai calon istrinya dan sudah sangat dekat dengan calon istrinya; ia juga menerangkan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai Karyawan PT. Inti Global Laksana (IGL), serta telah mendapat restu dari pihak keluarga calon istrinya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua dari calon suami anak Para Pemohon di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan telah merestui perkawinan anaknya dan calon istrinya, serta siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan; orang tua calon suami juga menerangkan bahwa tidak ada hubungan mahram antara anaknya dan calon istrinya, serta perkawinan ini atas dasar keinginan anaknya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga dan/atau orang lain;

Bahwa, Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak yang masih berusia dini; Hakim telah menasihati Para Pemohon dan pihak terkait agar tetap menjamin kelangsungan pendidikan

Halaman 5 dari 19  
Penetapan nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, keadaan ekonomi, sosial, serta kesehatan, juga telah memberi nasihat tentang adanya resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga semua pihak terkait harus lebih bersikap dewasa, sabar serta mendahulukan musyawarah secara kekeluargaan bila terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504122902800001, atas nama **XXXXXXX XXXXXXX**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504016408900001, atas nama **XXXXXXX**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 7504010302080254, atas nama kepala keluarga **XXXXXXX XXXXXXX**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504022910060001, atas nama **XXXXXXX** telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 4902/1920/CSL/PHWT/V/2008, atas nama **XXXXXXX**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda **P.5**;
6. Fotokopi Ijazah nomor DN-29/D-SMP/K13/0012927, atas nama **XXXXXXX**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda **P.6**;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504123008040001, atas nama **XXXXXXX**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda **P.7**;

Halaman 6 dari 19  
Penetapan nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Msa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan  
Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor : B-  
121/Kua30.03.10/PW.01/11/2024 tanggal 28 November 2024,  
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Popayato Timur  
Kabupaten Pohuwato, telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi paraf  
dan tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kehamilan yang  
dikeluarkan oleh Praktek Dr. Agus Hasan, SpOG, Nomor SIP :  
447/DPMPTSP- PHWT/SIPD/51/VII/2023 tanggal 02 Desember 2024,  
telah di-nazege/en dan oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.9.

Bahwa, disamping bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Popayato, tanggal 30 April 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun xxxx, Desa xxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama xxxxxxxx dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxx;
  - Bahwa perkawinan ini dilangsungkan atas permintaan anak kandung Para Pemohon;
  - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan dekat sejak dari dua tahun yang lalu dan saat ini anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil;
  - Bahwa anak pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SMP, selanjutnya ia memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya dan lebih memilih untuk menikah;
  - Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon berduaan

Halaman 7 dari 19  
Penetapan nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Msa



dengan calon suaminya, calon suaminya sering berkunjung ke rumah Para Pemohon untuk bertemu dengan anak Para Pemohon;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan diterima oleh Pemohon dan Keluarganya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan PT. Inti Global Laksana (IGL);

2. xxxxxxxx, lahir di Gorontalo, tanggal 10 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxx, Desa Xxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxxx dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxxx;
- Bahwa perkawinan ini dilangsungkan atas permintaan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan dekat sejak dari dua tahun yang lalu dan saat ini anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SMP, selanjutnya ia memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya dan lebih memilih untuk menikah;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon berduaan dengan calon suaminya, calon suaminya sering berkunjung ke rumah Para Pemohon untuk bertemu dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya belum pernah





menikah dengan orang lain;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan diterima oleh Pemohon dan Keluarganya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan PT. Inti Global Laksana (IGL);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di e-litigasi yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Elitigasi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo didaftarkan melalui ecourt maka proses persidangan perkara ini dilakukan secara elitigasi dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 dan aturan-aturan pelaksanaan serta petunjuk teknis tentang Peraturan Mahkamah Agung dimaksud;

#### **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon telah hadir di hadapan persidangan bersama dengan anak kandungnya, calon suami dan orang tuanya, serta telah dimintakan keterangannya dan telah dinasehati oleh

Halaman 9 dari 19  
Penetapan nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengenai resiko perkawinan di usia dini;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya ingin menikahkan anak Para Pemohon yang belum berusia 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX, keduanya telah berhubungan sangat dekat, keduanya telah berhubungan sangat dekat hingga menyebabkan anak Para Pemohon hamil;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut, Hakim telah menasihati dan mendengar keterangan serta pendapat Para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

## Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 – bukti P.9, keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga Kabupaten Pohuwato sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti P.4 dan bukti P.5 terbukti bahwa anak perempuan yang bernama XXXXXXXX adalah anak kandung dari Para Pemohon, anak *a quo* beragama Islam, belum menikah, lahir di Maleo, tanggal 28 November 2006 sehingga saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa anak kandung Para Pemohon telah menamatkan pendidikan hingga jenjang SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa calon suami anak kandung Pemohon yang didalilkan oleh Para Pemohon beragama Islam,

Halaman 10 dari 19  
Penetapan nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menikah dan saat perkara ini disidangkan berusia 30 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa perkawinan saudari Xxxxxxx tidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi persyaratan berupa dispensasi pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa naka Para Pemohon yang bernama Xxxxxxx saat ini sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan Pemohon, bukti surat, keterangan saksi, serta keterangan pihak-pihak terkait, Hakim dalam Persidangan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama bernama Xxxxxxx, beragama Islam, belum menikah, lahir di Maleo, tanggal 28 November 2006, maka saat perkara ini disidangkan anak a quo masih berusia 18 tahun;
- Bahwa Xxxxxxx telah menempuh pendidikannya hingga SMP, selanjutnya ia tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih untuk menikah dengan laki-laki pilihannya;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxxx, beragama Islam, belum menikah dan saat perkara ini disidangkan berusia 30 tahun;
- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan tetap sebagai karyawan PT. Inti Global Laksana (IGL);

Halaman 11 dari 19  
Penetapan nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama saling mencintai dan telah berhubungan sejak dari dua tahun yang lalu, hubungan keduanya sangat dekat hingga menyebabkan anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mengawasi hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, bukan saudara sepersusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan agama yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa rencana perkawinan ini merupakan keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya, bukan atas dasar paksaan keluarga kedua belah pihak dan/atau orang lain;

## Pertimbangan Petitum Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*"

Menimbang, pada saat ini anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga tidak dapat diizinkan untuk melakukan perkawinan, namun Pengadilan dapat memberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan bila terjadi penyimpangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Hakim perlu

Halaman 12 dari 19  
Penetapan nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan: (1) keadaan dan kematangan anak untuk melangsungkan perkawinan, (2) larangan perkawinan diantara kedua calon mempelai sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, (3) kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, (4) peran dan tanggung jawab orang tua, serta (5) mempertimbangkan alasan yang mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kelayakan seseorang untuk menikah bukan hanya diukur dari sejauh mana usia seseorang, namun sejauh mana kesadaran, kedewasaan, kesungguhan dan kematangannya; bahwa syarat seseorang menikah dalam hukum Islam adalah *mukallaf*, artinya telah *aqil baligh*, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam; bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/ PUU-XII/2014 menegaskan bahwa tingginya angka perceraian, masalah kesehatan atau permasalahan sosial lainnya tidak murni disebabkan dari aspek usia semata;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, anak kandung Para Pemohon meskipun masih belum berusia 19 tahun tetapi telah menunjukkan kesadaran, kedewasaan, kesungguhan, kesanggupan dan kematangan, rencana perkawinan ini pun merupakan kehendak anak *a quo*, tanpa paksaan psikis, seksual, dan/atau ekonomi terhadapnya dan keluarga, maka Hakim menilai bahwa anak *a quo* telah matang baik secara fisik maupun psikis dan telah siap lahir batin untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dihadapan persidangan terbukti antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan

Halaman 13 dari 19  
Penetapan nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang SMP dan tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, anak *a quo* juga saat ini tidak bekerja dan tidak memiliki kegiatan yang produktif, Hakim menilai bahwa masa muda dan waktu luang dapat dengan mudah menjerumuskan anak *a quo* pada kerusakan, maka perkawinan menjadi salah satu jalan untuk menyelamatkan masa depan anak, terlebih calon suami anak Para Pemohon telah mapan dan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai karyawan PT. Inti Global Laksana (IGL), sehingga diharapkan keduanya dapat memegang tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua/wali anak, telah mendukung, menjamin dan memberikan kesempatan kepada anak kandung Para Pemohon untuk mendapatkan hak-hak anak, namun anak *a quo* menolaknya (*in casu* menolak untuk melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menikah dengan pasangan pilihannya), maka Hakim menilai perkawinan yang akan dilaksanakan bukan sebagai bentuk diskriminasi untuk menghalangi anak *a quo* dalam mendapatkan hak anak-nya, serta tidak mencederai maksud dan tujuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Para Pemohon dan orang tua calon suami dihadapan persidangan telah berkomitmen untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon sekurang-kurangnya sampai anak *a quo* berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah

Halaman 14 dari 19  
Penetapan nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Msa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan sangat dekat dan sudah sangat sulit dipisahkan, Para Pemohon sebagai orang tua anak *a quo* menyatakan tidak sanggup lagi untuk menasihati dan mengawasi mereka; maka Hakim berpendapat keduanya sangat terpaksa harus segera dinikahkan sebagai solusi kuratif untuk menyelamatkan masa depan anak yang sudah berhubungan sedemikian erat, serta sebagai solusi preventif untuk menghindarkan dari fitnah dan kerusakan yang lebih buruk, sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak asasi manusia yang bersifat naluriah yang harus dijamin dan dilindungi, bahwa perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dilarang dan dihalang-halangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan *syari'at* Islam dan kaidah hukum yang berlaku; bahwa perkawinan tidak hanya untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, namun juga mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat, sebagai bentuk *maqasid syariah*, untuk saling melindungi agama, jiwa, pikiran, harta dan keturunan kedua pasangan;

Menimbang, dalil *syar'i* dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.";

Menimbang, dalil *syar'i* dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

Halaman 15 dari 19

Penetapan nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَمَّاكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِينَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.”;

Menimbang, dalil syar’i dalam Al-qur’an surat al-isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”.

Menimbang, bahwa dalam sebuah hadist dikatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا  
تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحَرَّمٌ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra, bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda: Jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhawat dengan seorang perempuan, dan janganlah seorang perempuan bepergian kecuali beserta mahramnya (muttafaq alaihi)”:

Menimbang, bahwa dalam sebuah hadist dikatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ  
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه



(مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud ra berkata, Rasulullah saw mengatakan kepada kami: Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup melaksanakan akad nikah, hendaklah melaksanakannya. Maka sesungguhnya melakukan akad nikah itu (dapat) menjaga pandangan dan memelihara farj (kemaluan) dan barangsiapa yang belum sanggup hendaklah ia berpuasa (sunnat), maka sesungguhnya puasa itu perisai baginya" (muttafaq alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan".

Dan dalam suatu kaidah fiqih dikatakan bahwa:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَغْظَمُهُمَا ضَرًّا  
بِأَرْكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua hal yang buruk/mafsadat, maka tinggalkan/hindarilah yang keburukannya lebih besar dengan melakukan yang keburukannya lebih ringan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undang yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxxxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Xxxxxxx**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)**;

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah** oleh **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Zulkifli Z. Abbas, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Halaman **18** dari **19**  
Penetapan nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Msa



**Zulkifli Z. Abbas, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	0,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	140.000,00